



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TENAGA KERJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan dibidang tenaga kerja, dipandang perlu mengubah kedudukan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya dan Cabang Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya menjadi perangkat daerah dalam bentuk Dinas Tenaga Kerja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud dalam konsideran menimbang huruf a diatas serta untuk menunjang pelaksanaan titik berat otonomi daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkan kedalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1953 tentang penyerahan Kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan-urusan dan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur pada daerah-daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TENAGA KERJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah TINGKAT II Surabaya ;
- b. Walikotamdya Kepala Daerah, adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

c.

- c. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Tenaga Kerja Daerah, adalah Dinas Tenaga Kerja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- f. Tenaga Kerja, adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;
- g. Pekerja, adalah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah ;
- h. Penganggur, adalah mereka yang baru pertama kali mencari pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan ;
- i. Setengah penganggur, adalah orang yang bekerja kurang dari 40 jam perminggu ;
- j. Upah, adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang lebih atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya ;

BAB II
P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Tenaga Kerja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Tenaga Kerja Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja ;
- (2) Dinas Tenaga Kerja Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah ;

(3)

- (3) Dinas Tenaga Kerja Daerah dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Tenaga Kerja Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Rincian urusan yang menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. merencanakan tenaga kerja di daerah ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan pekerja ;
 - c. menyelenggarakan bursa kerja meliputi pendaftaran pencari kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri ;
 - d. menghimpun, pengolahan dan menyebarluaskan informasi pasar kerja ;
 - e. melaksanakan pelatihan tenaga kerja dan produktifitas yang meliputi :
 - menyelenggarakan kursus/pelatihan dan penanganan sesuai kebutuhan bursa kerja dan dunia usaha ;
 - meningkatkan produktifitas ;
 - memberikan perizinan lembaga kursus/pelatihan ;
 - f. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan hubungan kerja pada tingkat pemerantaraan ;
 - g. memberi penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan ;
 - h. membimbing dan memberi penyuluhan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) ;
 - i. menghimpun dan mengolah Data untuk bahan penetapan kebijaksanaan pengupahan ;
 - j. membina tenaga kerja sektor informal ;
 - k. mengupayakan kesejahteraan penganggur dan mengupayakan pemberian kerja kepada penganggur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan tenaga kerja ;
- b. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pekerja/tenaga kerja ;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan bursa kerja meliputi pendaftaran pencari kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri ;
- d. pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan informasi bursa kerja ;
- e. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan produktifitas kerja ;
- f. pelaksanaan penyelesaian hubungan industrial dan hubungan kerja pada tingkat pemerantaraan ;
- g. pelaksanaan penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan ;
- h. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) ;
- i. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data untuk bahan penetapan kebijaksanaan pengupahan ;
- j. pelaksanaan pembinaan tenaga kerja sektor informal ;
- k. pelaksanaan pengusaha kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur ;
- l. penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan ketatausahaan dinas .

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas :
 - b. Sub Bagian Tata Usaha :
 - Urusan Perencanaan dan Laporan ;
 - Urusan Keuangan ;
 - Urusan Umum ;

- c. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja :
 - Sub Seksi Perencanaan Tenaga Kerja ;
 - Sub Seksi Monitoring dan Evaluasi ;
 - d. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja :
 - Sub Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
 - Sub Seksi Perluasan Kerja ;
 - e. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja :
 - Sub Seksi Pelatihan dan Produktifitas ;
 - Sub Seksi Perizinan Lembaga Pelatihan ;
 - f. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja :
 - Sub Seksi Hubungan Kerja ;
 - Sub Seksi Kesejahteraan Pekerja ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Tenaga Kerja Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan perlengkapan ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini Kepala Sub Bagian Tata usaha mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program serta laporan ;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan ;
- c. pengelolaan urusan keuangan ;
- d. pengelolaan urusan umum dan perlengkapan ;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan dan laporan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, menyusun rencana dan program kerja, memonitor, mengevaluasi dan menyusun laporan ;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran biaya, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran ;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, kepegawaian dan urusan perlengkapan serta urusan rumah tangga dinas.
- (4) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga Seksi Perencanaan Tenaga Kerja

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan Tenaga Kerja, mempunyai tugas membimbing dan membina serta mengurus kegiatan di bidang pengawasan ketenaga kerjaan ;
- (2) Seksi Perencanaan Tenaga Kerja, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan Tenaga Kerja, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, dan pengolahan data informasi ketenagakerjaan ;
- b. perencanaan serta penyelenggaraan informasi ketenagakerjaan ;
- c. penyajian dan penyebarluasan informasi bursa kerja ;
- d. pemantauan, pengevaluasian dan penyusunan laporan ketenaga kerjaan ;

Pasal 13

(1) Sub Seksi Perencanaan Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a. menyiapkan model blanko isian dalam rangka pengumpulan data ketenagakerjaan ;
- b. melakukan monitoring ke perusahaan maupun instansi pemerintah untuk pengumpulan data ketenagakerjaan ;
- c. mengolah dan menganalisis data ketenagakerjaan untuk keperluan penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah menurut sektoral dan mikro ;
- d. menyusun data perencanaan tenaga kerja daerah tahunan yang meliputi : data penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja dan pencari kerja menurut sektor lapangan usaha ;
- e. mengumpulkan data jenis komoditi unggulan daerah ;
- f. menyusun perencanaan kebutuhan latihan menurut sektor dan jabatan ;
- g. menyusun data ketenagakerjaan dalam bentuk proyeksi menurut sektor lapangan usaha untuk lima tahunan dan mengadakan evaluasi tahunan .

(2) Sub Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana dan program baik rutin maupun **pembangunan** dibidang ketenagakerjaan ;

- b. mengevaluasi hasil pelaksanaan program rutin dan pembangunan ketenagakerjaan sebagai bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan ;
 - c. menyiapkan bahan rapat pimpinan berkaitan dengan program ketenagakerjaan ;
 - d. menganalisis data ketenagakerjaan untuk bahan laporan dan bahan sajian informasi ketenagakerjaan pada masyarakat ;
 - e. menyusun buku laporan berkala dan buku data ketenagakerjaan kantor Dinas Tenaga Kerja Daerah ;
 - f. menyajikan data ketenagakerjaan dan menyebarkanluaskannya pada masyarakat melalui media massa dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Tenaga Kerja .

Bagian Keempat
Seksi Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kerja

Pasal 14

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan, pengurusan penyaluran penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja ;
- (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan, pengurusan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja ;
- b. **pengkoordinasian dan pengaturan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja ;**

- c. pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan pengarahannya terhadap lembaga bursa tenaga kerja;
- d. pelaksanaan pendataan terhadap pencari kerja ;
- e. pengurusan dan pembinaan tenaga kerja pengangguran dan setengah pengangguran ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pendaftaran pencari kerja, menyelenggarakan perizinan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja umum, pemuda, wanita, tenaga kerja penyandang cacat, tenaga kerja asing serta membantu mendaftarkan calon tenaga kerja keluar negeri ;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan analisis dan klasifikasi jabatan serta penyuluhan dan bimbingan jabatan.
- (2) Sub Seksi Perluasan Kerja mempunyai tugas :
 - a. mengurus, membina dan melakukan pemanduan penyerahan teknologi tepat guna ;
 - b. mengurus dan membina penempatan tenaga kerja mandiri sektor informal serta perluasan kerja tenaga kerja pemuda mandiri profesional, padat karya serta tenaga kerja mandiri terdidik ;
 - c. mengurus dan membina lembaga bursa tenaga kerja di Sekolah Lanjutan Atas dan Perguruan Tinggi ;
 - d. mengurus dan membina Majelis Sekolah (kejuruan) di bidang penelusuran tamatan/lulusan.
- (3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala **Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.**

**Bagian Kelima
Seksi Pelatihan dan
Produktifitas Tenaga Kerja**

Pasal 17

- (1) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Tenaga Kerja Daerah di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja ;
- (2) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja ;
- b. pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait, dinas-dinas lain, Balai Latihan Kerja/Kursus Latihan Kerja dan lembaga-lembaga latihan swasta dalam rangka meningkatkan ketrampilan tenaga kerja ;
- c. pelaksanaan standarisasi test kualifikasi dan perizinan latihan dan instruktur ;
- d. pembinaan lembaga latihan swasta ;
- e. pembinaan pelaksanaan latihan ;
- f. pembinaan bimbingan produktifitas tenaga kerja;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas :
 - a. merencanakan latihan dan produktifitas ;
 - b. melakukan pemantauan latihan dan produktifitas ;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan pelaksanaan latihan ;
 - d. mengadakan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja.

- (2) Sub Seksi Perizinan Lembaga Pelatihan mempunyai tugas :
- a. melakukan pengaturan, penyuluhan serta perizinan lembaga pelatihan dan perizinan penyelenggaraan pelatihan ;
 - b. melakukan standarisasi, sertifikasi, pengujian kualifikasi lembaga pelatihan ;
 - c. melakukan pembinaan dan peningkatan ketrampilan para instruktur ;
 - d. melakukan penyelenggaraan pemagangan.
- (3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

Bagian Keenam
Seksi Hubungan Industrial dan
Kesejahteraan Pekerja
Pasal 20

- (1) Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas membimbing dan membina serta mengurus kegiatan di bidang hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja ;
- (2) Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai fungsi :

- a. perantara perselisihan hubungan ketenagakerjaan ;
- b. penyelenggaraan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha ;
- c. penyelenggaraan pembinaan organisasi tani dan nelayan ;
- d. penyelenggaraan pembinaan tenaga kerja sektor informal ;
- e. penyelenggaraan administrasi teknis hubungan syarat kerja ;

- f. penyelenggaraan pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) ;
- g. penyelenggaraan pembinaan pengupahan ;
- h. penyelenggaraan pembinaan syarat kerja.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Hubungan kerja mempunyai tugas :
 - a. sebagai perantara perselisihan hubungan ketenagakerjaan ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha ;
 - c. menyelenggarakan pembinaan organisasi tani dan nelayan ;
 - d. menyelenggarakan pembinaan tenaga kerja sektor informal ;
 - e. menyelenggarakan administrasi teknis hubungan syarat kerja.
- (2) Sub Seksi Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
 - b. menyelenggarakan pembinaan pengupahan ;
 - c. menyelenggarakan pembinaan syarat kerja.
- (3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya ;

- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI T A T A K E R J A

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja Daerah wajib memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu diperlukan ;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya ;

- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Daerah ;
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, mengadakan rapat berkala.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 28

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 29

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepada Dinas Tenaga Kerja Daerah dapat diberikan bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
P E N U T U P

Pasal 30

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 12 MARET 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,



[Signature]
HARJOSO SOEPENO
KOLONEL CHB NRP. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA



[Signature]
UNARTO SUMOPRAWIRO

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 1997

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TENAGA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dalam rangka mewujudkan titik berat otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, urusan tenaga kerja yang semula menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Tingkat I Jawa Timur, dengan ditetapkannya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Percontohan Otonomi Daerah, urusan tenaga kerja tersebut diserahkan ke Tingkat II Surabaya .


Untuk menyelenggarakan urusan dimaksud di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di bidang tenaga kerja dapat ditingkatkan dan pembinaan karier pegawai dari unit yang bersangkutan akan berjalan lebih lancar.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 30 : cukup jelas ;

----- oOo -----



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
 Ketua,



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA

